



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dekat Mushola Al-Hidayah Kayu Bakicuik Jorong xxxxxxxxxxxx, Tigo Koto Silungkang, Pelembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No Handpone xxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dekat SDN XX xxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxx, Nagari IV Koto Palembayan, Kecamatan Pelembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No Handphone xxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon II;

Pemohon III, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dekat SDN XX xxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxx, Nagari IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten
Agam, Sumatera Barat, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.LB tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah orangtua kandung dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun 2 bulan, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan, tidak bekerja, tempat tinggal di Dekat Mushola Al- Hidayah Kayu Bakicuik Jorong xxxxxxxxxxxx, Nagari Tigo Koto Silungkang Palembayan, Kabupaten Agam;
2. Bahwa Pemohon II dengan Pemohon III adalah orangtua kandung dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 23 Desember 2006, umur 17 tahun, agama islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dekat SDN XX xxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxx Nagari IV Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;
3. Bahwa sekarang suami Pemohon I yang bernama (xxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tahun 2013 yang mengetahui oleh wali Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam sebagaimana terlampir;
4. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak Pemohon I yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa xxxxxxxxxxxx, adalah anak kandung dari Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 02 Mei 1969 dan anak dari seorang Ibu, xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 24 April 1973;

Hal 2 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (xxxxxxxxxxxx) tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama tempat anak Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) berdomisili menolak permohonan anak Pemohon I, dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang, Nomor: B-534/Kua.03.06.7 /PW.01/09/2023, pada tanggal 21 September 2023, sebagaimana terlampir dan

7. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon II, Pemohon III (xxxxxxxxxxxx) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (xxxxxxxxxxxx) tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) Pemohon I belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama tempat anak Pemohon II dan Pemohon III (xxxxxxxxxxxx) berdomisili menolak permohonan anak Pemohon II dan Pemohon III dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang, Nomor: B-535/Kua.03.06.7/PW.01/09/2023, pada tanggal 21 September 2023, sebagaimana terlampir dan

8. Bahwa alasan Pemohon I, bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I, (xxxxxxxxxxxx) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (xxxxxxxxxxxx) adalah karena anak Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (xxxxxxxxxxxx) telah menjalin hubungan yang sangat dekat yaitu selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, sekarang anak Pemohon I sedang hamil 7 (tujuh) bulan;

9. Bahwa anak Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) sudah pernah mendapatkan layanan Konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam pada tanggal 25 September 2023, dan berdasarkan berita acara pendampingan yang dikeluarkan diperoleh informasi bahwa tingkat pemahaman anak terkait dimensi ketahanan keluarga, kondisi psikososial dan kematangan

Hal 3 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengelolaan emosi serta proyeksi diri akan masa depannya **masih rendah**, sementara kondisi saat ini anak sedang hamil dengan usia kandungan memasuki 7 (tujuh) bulan;

10. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I (xxxxxxxxxxxxx) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (xxxxxxxxxxxxx) untuk melakukan pernikahan tersebut;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan Pemohon II dan Pemohon III dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (xxxxxxxxxxxxx) untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak Pemohon I (calon mempelai wanita) dan anak Pemohon II dengan Pemohon III (calon mempelai pria);

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah*,

Hal 4 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi nasihat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon II, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak, potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah, akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk terlaksananya amanah Pasal 13 ayat (1) Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saumi Pemohon I atau ayah kandung xxxxxxxxxxxxtelah meninggal dunia;
- Bahwa usia anak Pemohon I masih berusia 18 tahun 2 bulan dan calon suaminya masih berusia 17 tahun;
- Pemohon I sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Hal 5 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Anak Pemohon I, dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I belum bekerja, ;
- Bahwa Alasan anak Pemohon I harus segera menikah karena anak Pemohon I sudah berkeinginan sekali untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx, yang telah dikenalnya sejak satu tahun yang lalu, anak Pemohon I juga telah pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri bahkan telah dilaksanakan musyawarah antar keluarga beserta ninik mamak untuk melangsungkan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan keluarga, serta orang tua calon suaminya telah setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III Tidak bersedia, xxxxxxxxxxxxdengan xxxxxxxxxxxx sudah bergaul sangat dekat sekali dan telah pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami isteri bahkan xxxxxxxxxxxxsudah hamil 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Rencana pernikahan ini atas kehendak xxxxxxxxxxxx, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun, murni keinginan dari anak Pemohon I dan calon suaminya.
- Bahwa Pemohon I siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon II dan Pemohon III memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon II dan Pemohon III bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon II dan Pemohon III (calon mempelai pria) yang bernama xxxxxxxxxxxx namun belum mencukupi umur perkawinan;

Hal 6 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III baru berusia 17 tahun, sedangkan calon istrinya baru berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa Anak Pemohon II dan Pemohon III, dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon II dan Pemohon III telah bekerja sebagai pelayan rumah makan dengan penghasilan Rp. 2.300.000,00 perbulan;
- Bahwa Alasannya karena anak Pemohon II dan Pemohon III sudah berkeinginan sekali untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama xxxxxxxxxxxx, yang telah dikenalnya sejak satu tahun yang lalu, dan juga keduanya telah pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri bahkan telah dilaksanakan musyawarah antar keluarga beserta ninik mamak.
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III dengan Pemohon I sebagai orang tua calon istrinya setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai sudah tidak bersedia menunda pernikahan, karena xxxxxxxxxxxx saat ini telah bergaul terlalu dekat dan xxxxxxxxxxxxsudah hamil 8 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon II dan Pemohon III dengan anak Pemohon I adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Rencana pernikahan ini atas kehendak xxxxxxxxxxxx sendiri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun, murni keinginan dari xxxxxxxxxxxx dan calon istrinya;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Hal 7 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama xxxxxxxxxxxx, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar anak yang dimintakan dispensasi adalah anak kandung Pemohon I dengan almarhum xxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Umur anak Pemohon I saat ini lebih kurang 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I telah menamatkan sekolah sampai SMP, sekarang saya tidak sekolah lagi karena ingin menikah dengan calon suami saya;
- Bahwa Nama calon suami anak Pemohon I adalah xxxxxxxxxxxx dan kami sudah saling mencintai, saya dan calon suami sudah kenal satu tahun lalu dan menjalin hubungan serius;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon suami pernah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon I telah hamil 8 bulan;
- Bahwa Umur calon suami anak Pemohon I saat ini 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I bekerja di rumah makan dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon sauminya tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan calon suami saya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Saya sudah siap untuk membina rumah tangga dan sanggup untuk menjadi istri sesuai dengan tuntutan agama;
- Bahwa pernikahan ini sudah mendapat restu dari kedua belah pihak keluarga;

Bahwa, Pemohon II dan Pemohon III juga menghadirkan anak Pemohon

Hal 8 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Pemohon III yang bernama xxxxxxxxxxxx dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar calon suami anak Pemohon I adalah anak kandung dari Pemohon II dengan Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon II dengan Pemohon III berumur 17 tahun, tamat SMP dan sudah bekerja sebagai pelayan di rumah makan dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan cukup untuk berumah tangga;
- Bahwa alasan anak Pemohon II dengan Pemohon III ingin segera menikah adalah karena hubungan saya dengan anak Pemohon I sudah sangat dekat dan sudah lama menjalin hubungan, dan saya juga telah pernah beberapa kali melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri sehingga saya merasa bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan saya sangat menyayangnya.
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesuan yang bisa menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon II dengan Pemohon III adalah jejaka;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III siap lahir dan bathin untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah menjadi suami;
- Bahwa rencana pernikahan ini murni keinginan saya dan calon istri tanpa ada paksaan dari siapapun bahkan sudah mendapat restu dari kedua belah pihak keluarga;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/690/Kesj-TKS/2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Pelembayan, Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal 9 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Harunsyah Nomor 1306113008120001, tanggal 24-08-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lukman Nomor 1306112402082103, tanggal 15-06-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx1306-LT-27092014-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 27 September 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama xxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Palembayan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, Nomor: 6513/KT-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 14 Maret 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal 10 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 17 xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Palembayan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama xxxxxxxxxxxxdari kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan, Nomor: B-534/Kua.03.06.7/PW.01/09/2023, tanggal 21 September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama xxxxxxxxxxxx dari kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan, Nomor: B-535/Kua.03.06.7/PW.01/09/2023, tanggal 21 September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon Pengantin atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Puskesmas Koto Alam, tanggal 22 September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
11. Asli Surat Pengantar Rekomendasi Dispensasi Kawin Nomor 440/576/Dalduk KBPP&PA-2023 tanggal 26 September 2023 atas nama xxxxxxxxxxxxdan xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal 11 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Asli Berita Acara Pendampingan atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam, pada tanggal 15 Mei 2023, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, NIK 1xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 03-03-1986, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta XX Manunggal, Nagari Campago Ipuah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota xxxxxxxxxxxx, Propinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, karena Saksi adalah Tante dari anak Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak mereka;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III namun ditolak oleh KUA Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxx binti Dedi Gustiawan dan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon I sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak tahu berapa umurnya tetapi masih dibawah usia perkawinan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I berstatus perawan dan anak Pemohon II dan Pemohon III jejak;

Hal 12 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi anak Pemohon I tamat SMP dan pernah sekolah di SMA sampai kelas satu dan setelah itu tidak sekolah lagi;
- Bahwa setahu saksi antara anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III tersebut telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon I telah bekerja sebagai pelayan di rumah makan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II dan Pemohon III telah melamar anak Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah pernah melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri dan anak Pemohon I sekarang telah hamil 8 bulan;
- Bahwa saat saksi telpon anak Pemohon II dan Pemohon II berada di Pekanbaru dan menyatakan siap bertanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan ini atas keinginan xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dan tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi siap membimbing anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III setelah perkawinan nanti, karena saksi mecarikan kontrakan dekat dengan kedaiaman saksi;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga sudah merestui rencana perkawinan tersebut;

2. **Saksi 2**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pakan Kamis, 06-03-1987, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta XX Manunggal, Nagari Campago Ipuah, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota

Hal 13 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB



xxxxxxxxxxxx, Propinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi paman anak Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon I (ayah kandung xxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak-anak mereka yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III namun ditolak oleh KUA Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxxbinti Dedi Gustiawan sedangkan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi xxxxxxxxxxxxbaru berumur 18 tahun sedangkan xxxxxxxxxxxx baru berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I berstatus perawan, dan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I saat ini sudah tidak sekolah, dan hanya menamatkan sekolah sampai SMP dan belum bekerja;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon II dan Pemohon III hanya sampai tamat SMP dan tidak sekolah lagi, dan sekarang ini telah bekerja sebagai pelayan di rumah makan di Pekanbaru, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah pernah melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri dan juga anak Pemohon I telah hamil 8 bulan;

Hal 14 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II dan Pemohon III sudah melamar anak Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan ini diketahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III dan atas keinginan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III sendiri dan tidak ada paksaan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

3. Saksi 3, NIK xxxxxxxxxxxx1, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 06-10-1962, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Sipisang, Nagari Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak-anak mereka yang belum cukup umur untuk menikah anak Pemohon I masih berumur 18 tahun sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III baru berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxxbinti Dedi Gustiawan sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama xxxxxxxxxxxx merupakan calon suami anak Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I berstatus perawan, dan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I saat ini sudah tidak sekolah, dan hanya menamatkan sekolah sampai SMP dan belum bekerja;
- Anak Pemohon II dan Pemohon III hanya sampai tamat SMP dan tidak sekolah lagi, dan sekarang ini telah bekerja sebagai pelayan di rumah makan di Pekanbaru tetapi penghasilannya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon II tersebut telah berhubungan atau

Hal 15 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah pernah melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri dan juga anak Pemohon I telah hamil 8 bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II dan Pemohon III sudah melamar anak Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan ini diketahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III dan atas keinginan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III sendiri dan tidak ada paksaan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

4. Saksi 4, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 23-07-1972, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxx, Nagari IV Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi keponakan Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak-anak mereka yang belum cukup umur untuk menikah anak Pemohon I masih berumur 18 tahun sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III baru berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi saat Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III namun ditolak oleh KUA Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxxbinti Dedi Gustiawan dan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama xxxxxxxxxxxx;

Hal 16 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I berstatus perawan, dan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I saat ini sudah tidak sekolah, dan hanya menamatkan sekolah sampai SMP dan belum bekerja;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon II dan Pemohon III hanya sampai tamat SMP dan tidak sekolah lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon II tersebut telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah pernah melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri dan juga anak Pemohon I telah hamil 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan ini diketahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III dan atas keinginan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III sendiri dan tidak ada paksaan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 17 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang beragama Islam serta Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Palembayan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, dan Pemohon II dengan Pemohon III adalah orang tua dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxx sehingga hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak, anak, calon anak dan orang tua calon anak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah menghadirkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon istri anak Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 18 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasehat

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III yang dimintakan dispensasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon tersebut hingga pada usia sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak, Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak, Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah, akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil/ alasan-alasan sebagai berikut:

1. Rencana untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama egina Anggel Sovia dengan xxxxxxxxxxxx tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam dengan alasan bahwa usia anak Para Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Pernikahan ini adalah atas kehendak anak;
3. Para Pemohon telah berusaha menasehati, anak tetap dengan keinginannya untuk menikah;

Hal 19 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hubungan antara anak Para Pemohon tersebut sudah sangat akrab sekali, mereka mengaku telah saling mencintai;
5. Karenanya Para Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan untuk menghindari kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.12 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Walinagari merupakan bukan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan suami Pemohon I atau ayah kandung anak Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut hanya bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Agam merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon merupakan memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 16 Juni 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Palembang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Regina

Hal 20 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aanggal Sovia telah menamatkan SMP pada tahun 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 28 Desember 2006, anak ke enam dari ayah Pemohon II dan ibu Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 17 xxxxxxxxxxxx Kecamatan Palembayan, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxxxxxxxx telah menamatkan SD pada tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk (Model N7) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan rencana pernikahan oleh KUA Palembayan karena xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Koto Alam Kecamatan Palembayan merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx mempunyai kesehatan yang baik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 21 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P. 12 berupa Asli Surat rekomendasi dan berita acara pendampingan atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx telah mengikuti pendampingan, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut hanya bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa ke empat saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keempat saksi Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, anak Pemohon I yang bernama xxxxxxxxxxxx yang masih berusia 18 tahun 2 bulan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama xxxxxxxxxxxx yang masih berusia 17 tahun karena keduanya sudah sangat dekat, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Hal 22 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta alat bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I adalah ibu kandung dari xxxxxxxxxxxx, Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung dari xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut yaitu xxxxxxxxxxxxdengan xxxxxxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxdengan xxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menginginkan rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk berumah tangga nanti;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah bekerja sebagai pelayan di rumah makan yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan, anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus jejaka;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak yang bernama xxxxxxxxxxxxuntuk

Hal 23 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin kodrati yang telah digariskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai laki-laki dan mempelai wanita yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua

Hal 24 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan para Pemohon, para Pemohon meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan alasan antara anak para Pemohon sudah sangat dekat hubungannya, sehingga para Pemohon merasa khawatir jika anak tidak segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang dan ilmu/ pengetahuan yang cukup, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan memperhatikan pengetahuan dan persetujuan anak tentang rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melaksanakan perkawinan, adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah baligh dan berkeinginan untuk menikah, dan anak para Pemohon mengetahui rencana pernikahan ini karena rencana pernikahan ini atas kemauan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun karena sudah saling mencintai dan memahami apapun konsekuensi setelah pernikahan serta bertanggung jawab atas keinginannya ini. Hakim sudah berusaha menasehati anak untuk menunda pernikahannya, akan tetapi anak para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah karena anak merasa tidak mampu lagi meredam keinginannya untuk menikah, sehingga hakim menilai bahwa anak yang xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx

Hal 25 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini, bahkan rencana pernikahan ini atas keinginan anak sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan hakim telah memeriksa anak dengan menasehati dan meminta keterangan dari anak perihal rencana pernikahan ini, dari keterangan yang diberikan anak diketahui bahwa tidak ada yang memaksa anak untuk menikah, keinginan menikah muncul dari anak sendiri karena sudah saling mencintai dengan calon istri anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, menurut anak, xxxxxxxxxxxx adalah orang yang baik untuk dijadikan istri, begitu juga dengan xxxxxxxxxxxx adalah orang yang baik untuk dijadikan suami, dan kedua anak sudah siap untuk menjadi istri dan suami, sehingga hakim menilai anak tidak di bawah tekanan untuk menikah artinya secara psikologis anak tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan anjuran dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

bahkan Rasulullah SAW juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari Juz 7 Halaman 3 Hadis ke-5065, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam perkara ini, sebagaimana berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu kawin, maka kawinlah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menjadi penekan syahwatnya”;

namun, dengan berbagai perkembangan yang ada di masyarakat dan hukum perkawinan di Indonesia, Hakim menilai bahwa dilarangnya atau ditundanya perkawinan sampai anak-anak mencapai usia minimal yang ditentukan oleh

Hal 26 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, serta memenuhi atau tidaknya kemampuan 'istitha'ah' dari pihak pria dan pihak wanita dalam menjalani perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula, Hakim menilai pihak pria dan pihak wanita masing-masing telah menetapkan hati dan memenuhi standar minimal konsep diri dan keluarga tentang pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, kemampuan sosial dan budaya, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga, dengan demikian permohonan para Pemohon benar-benar memohon untuk diberikan keringanan atas dasar niatan yang mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الرَّحْمَنُ لَا يُتَابُ بِالشَّكِّ

Artinya : "keringanan tidak boleh diberikan dalam keraguan".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terhadap anak telah dilakukan pemeriksaan yang meliputi wawancara medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan jiwa dan pemeriksaan penunjang dengan rekomendasi bahwa status kesehatan anak secara umum sehat, sehingga hakim mengambil alih hasil pemeriksaan tersebut sebagai pendapat hakim bahwa anak memenuhi syarat kesehatan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon belum genap berusia 19 tahun, namun anak para Pemohon tidak sekolah lagi, yang mana anak yang bernama xxxxxxxxxxxx telah menamatkan pendidikan sampai SLTP dan xxxxxxxxxxxx telah menamatkan pendidikan sampai SD dan tidak mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta para Pemohon siap membantu anak baik secara ekonomi, sosial, sehingga hakim menilai bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx sudah siap menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-

Hal 27 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dengan alasan mendesak yang didalilkan para Pemohon tersebut, dan demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen para Pemohon, maka membiarkan hubungan anak para Pemohon tersebut tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

Menimbang bahwa meskipun anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dilihat dari segi hubungan keduanya yang sudah demikian erat, maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 112 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (1)

Hal 28 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I (xxxxxxxxxxxxx) dan anak Pemohon II dan Pemohon III (xxxxxxxxxxxxx) untuk melakukan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Hal 29 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh **Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Helmy Ahmad, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Helmy Ahmad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 30 dari 30 hal Penetapan Nomor 95 /Pdt.P/2023/PA.LB